



PENETAPAN

Nomor 0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0123/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal **18 Juli 2014** di Desa Labonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dengan wali nikah Ayah kandung dari pemohon II bernama **SUKARWIN** di nikahkan oleh **LA DAURU** maskawin berupa **Seperangkat alat shalat adat 15 boka** di bayar tunai dan di hadiri oleh

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



Subsider :

Atau bila mana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Akta Cerai nomor 0024/AC/2014/PA.Rh, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Raha pada tanggal 07 Februari 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Syahrin Maemuru bin Maemuru**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Korihi, kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi sebagai saudara Ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, pada tanggal 18 Juli 2014;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukarwin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama La Dauru;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Syahrin Maemuru) dan Syurkani;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan adat 15 Boka dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum;
2. **Syurkani bin Argi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sultan S, Desa Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi sebagai Paman Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, pada tanggal 18 Juli 2014;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukarwin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama La Dauru;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Syurkani) dan Syahrin Maemuru;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan adat 15 Boka dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, pada 18 Juli 2014, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sukarwin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama La Dauru, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat adat 15 bhoka muna dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syahrin Maemuru dan Syurkani, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan status Pemohon I pada saat menikah adalah janda cerai serta telah melewati masa iddahnya pada saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Syahrin Maemuru bin Maemuru** dan **Syurkani bin Arga** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 18 Juli 2014 di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sukarwin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun, bernama La Dauru, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat adat 15 bhoka muna dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syahrin Maemuru dan Syurkani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Janda (cerai hidup) yang telah melewati masa iddah dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014 di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi kepentingan para Pemohon serta anak-anak para Pemohon di depan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II, (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 di Desa Labonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Badirin, S.Sy, S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy

Abdul Salam, S.HI

Badirin, S.Sy, S.Hum

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh



Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0123/Pdt.P/2020/PA.Rh